



P U T U S A N

Nomor 534 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAMBARI bin RASLAN;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/20 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Desa RT. 003 RW. 002 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon/Desa Sumpersari RT. 04 RW. II, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Jambari bin Raslan pada hari Senin, 04 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 di Desa Sumpersari RT. 04 RW. 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Semula saksi Moh. Haryanto bin Darjo pada hari Senin, 04 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WIB mendatangi saksi Samian bin Raslan kemudian menegurnya karena telah membicarakan kejelekan saksi Moh. Haryanto bin Darjo di setiap warung, bahwa oleh karena saksi Samian bin Raslan tidak terima atas teguran saksi Moh. Haryanto bin Darjo sehingga terjadi percecokan kemudian secara tiba-tiba Terdakwa yang berada di tempat tersebut mendekati saksi Moh. Haryanto bin Darjo kemudian mendorong tubuh saksi Moh. Haryanto bin Darjo dengan tangan kosong hingga terjatuh dan mengalami luka;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 534 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Moh. Haryanto bin Darjo mengalami luka lecet di dahi ukuran 3 cm, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/70/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Kartika Sari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 08 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jambari Bin Raslan, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jambari Bin Raslan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 159/PID.B/2015/PN.Pti. tanggal 22 Oktober 22 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jambari bin Raslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama: 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 277/Pid/2015/PT.SMG. tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Pti. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid.K/2016/PN.Pti. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Maret 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 02 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 02 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud tidak telah sesuai dan tidak tepat dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 227/Pid/2015/PT.SMG. tanggal 14 Januari 2016 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Pti. tanggal 22 Oktober 2015. Bahwa terhadap putusan *a quo* kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati;

Bahwa dalam hal ini menurut pendapat kami suatu peraturan hukum belum diterapkan sebagaimana mestinya oleh baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, yakni dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" akan tetapi Terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan dengan hukuman pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), sehingga dalam penjatuhan pidana *a quo* belum memenuhi dan mencerminkan

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 534 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa Jambari bin Raslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Lagi pula *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, namun karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 534 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 27 Juli 2016** oleh, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 534 K/PID/2016